



PERNIKAHAN ADAT JAWA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Hidayah Jaya Riswanda¹, Dzulfikar Rodafi², Moh. Muslim³

Ahwal as Syakhsiyyah/Universitas Islam Malang

1Jayhidayah1@gmail.com, 2Dzulfikar.rodafi@unisma.ac.id, 3moh.muslim@unisma.ac.id

moh.muslim@unisma.ac.id

Abstrak

Almost all humans experience a stage of life called marriage. Marriage or marriage is a ceremony for the union of two souls into a family through a contract regulated by religion. Therefore, marriage becomes a great and sacred ceremony. This study examines how the perspective of Islamic law on Javanese traditional marriages is. In marriage, it has been regulated by the Shari'a which starts from the process of proposing to someone to getting married which has been explained in the Shari'a so easily. However, in the Javanese traditional tradition, there are several processions in the implementation of marriage, starting from applying to getting married. So what is the perspective of Islamic law on this matter. This research uses the type of library research, namely "a series of activities related to library data collection methods". That is by searching for data sources in the library which includes books and articles and scientific journals. This research is sourced from the law book as well as books that discuss about this research. In this study, it is about Javanese traditional marriage from the perspective of Islamic law. The researcher draws conclusions from the data that has been presented that Javanese traditional marriage is a valid Urf, which is a hereditary tradition that is carried out repeatedly by Javanese people at marriages which do not violate religious rules.

Kata Kunci: *Javanese traditional marriages, customs, Islamic law*

A. Pendahuluan

Hampir semua manusia mengalami satu tahap kehidupan yang bernama pernikahan. Pernikahan atau perkawinan merupakan sebuah upacara penyatuan dua jiwa menjadi sebuah keluarga melalui akad perjanjian yang diatur oleh agama. Oleh karena itu pernikahan menjadi sebuah seremonial yang agung dan sakral.

Oleh karena itu Indonesia adalah Negara dengan beribu – ribu kebudayaan, setiap daerah pasti memiliki kebudayaan masing-masing dengan ciri karakteristik yang berbeda-beda. Salah satunya tradisi upacara pengantin daerah satu dengan daerah lainnya yang berbeda. Hakikat pernikahan selain sebagai sesuatu yang sakral, rumit, unik dan menyenangkan, idealnya dilakukan dengan hati yang bahagia, penuh kasih sayang, seperangkat pengetahuan tentang aturan dan tata cara membangun rumah tangga yang bahagia, serta usia yang cukup. Tujuan utama pernikahan yakni terciptanya keluarga yang sakinah. Keluarga sakinah dalam pandangan umum merupakan keluarga yang bahagia, damai, rukun, saling pengertian untuk memahami

kebutuhan dan kekurangan pasangan serta tidak mengukur kunci kebahagiaan keluarga pada kacamata harta yang melimpah dan kedudukan yang mapan.

Syariat nikah dalam Islam sebenarnya sangatlah simpel dan tidak terlalu rumit. Apabila sebuah pernikahan telah memenuhi rukun dan syaratnya, maka sebuah pernikahan sudah dianggap sah. Namun karena paradigma budaya yang terlalu disakralkan justru malah menimbulkan kerumitan-kerumitan, baik sebelum pernikahan ataupun saat pernikahan. Hal ini disebabkan diantaranya karena sesuatu yang telah menjadi budaya atau adat istiadat.

Pernikahan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan merupakan acara yang sakral dikarenakan bersatunya dua insan mempelai atas dasar perintah agama. Nikah berasal dari kata نكح - ينكح yang berarti menikah, mengawini, memperistri. Dalam Al Qur'an perintah tentang pernikahan terdapat dalam Q.S. An -Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *“Dan nikahkanlah orang – orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang – orang yang layak (menikah) dari hamba – hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba – hamba sahaya kalian yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniannya. Dan Allah dzat Maha luas (pemberian – Nya) lagi Maha Mengetahui.”*

Dalam Penelitian kali ini meneliti tentang bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pernikahan adat Jawa. Dalam pernikahan memang telah diatur oleh syariat dimana mulai dari proses melamar seseorang hingga menikah yang telah dijelaskan di dalam syariat dengan begitu mudah. Akan tetapi, dalam tradisi adat Jawa terdapat beberapa prosesi dalam pelaksanaan pernikahan mulai dari melamar hingga menikah. Maka dari itu bagaimana perspektif hukum Islam terhadap hal tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini dapat menjadi jawaban serta rujukan terhadap penelitian selanjutnya.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *library research* yakni “serangkaian kegiatan berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka”. Yaitu dengan cara mencari sumber data di perpustakaan yang mencakup buku – buku maupun artikel serta jurnal ilmiah. Penelitian ini bersumber dari kitab Undang-Undang

serta buku – buku yang membahas seputar penelitian ini. Menurut Nazir Penelitian kepustakaan adalah “teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi telaah terhadap buku – buku, literature, catatan serta laporan yang berhubungan”.

Adapun penelitian ini menggunakan metode yakni menggunakan studi dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini serta . Data ini bersifat tak terbatas pada ruang dan waktu, sehingga peneliti diberikan kebebasan untuk mengetahui peristiwa, berita maupun informasi yang pernah terjadi di masa silam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pernikahan Adat Jawa

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan “ berasal dari kata nikah (نكاح) yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan dan digunakan untuk bersetubuh (wathi) زKata “ nikah “sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan (coitus), juga untuk arti akad nikah. Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi. diantaranya adalah:

الزواج شرعا هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجال بالمرأة و حل استمتاع المرأة و حل استمتاع المرأة بالرجل

Artinya : “ *Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk memperbolehkan bersenang senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang senang nya perempuan dengan laki-laki* “.

Abu yahya zakariya al anshary mendefinisikan :

النكاح شرعا هو عقد يتضمن اباحة وطىء بلفظ النكاح او نحوه

Artinya :” *Nikah menurut istilah ialah akad yang mengandung kebolehan untuk melakukan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau semacamnya* “.

Pengertian – pengertian diatas tampaknya dibuat hanya melihat dari segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki -laki dan seorang wanita yang semula dilarang menjadi kebolehan. Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya. Hal hal inilah yang menjadikan perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupannya sehari - hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.

Sayyid Sabiq, mendefinisikan perkawinan merupakan salah satu Sunnahtullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia , hewan maupun tumbuh – tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai Jalan bagi manusia

untuk beranak pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing – masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan dibawah naluri keibuan dan kebakikan sebagaimana ladang yang baik yang nantinya menumbuhkan tumbuh tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.

Adapun pernikahan menurut adat Jawa Dalam hukum adat Jawa, pernikahan bukan hanya merupakan peristiwa penting bagi mereka yang masih hidup saja, tetapi pernikahan atau perkawinan juga merupakan peristiwa yang sangat berarti serta yang sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh para arwa-arwah leluhur oleh kedua belah pihak. Dan dari arwah-arwah inilah kedua belah pihak beserta seluruh keluarganya mengharapkan juga restunya bagi mempelai berdua, hingga mereka ini setelah menikah selanjutnya dapat hidup rukun bahagia sebagai suami isteri sampai kakek nenek. Upacara – upacara adat pada suatu pernikahan ini berakar pada adat istiadat serta kepercayaan-kepercayaan sejak dahulu kala. Sebelum agama Islam masuk di Indonesia adat istiadat ini telah diikuti dan senantiasa dilakukan. Upacara-upacara adat ini sudah mulai dilakukan pada hari-hari sebelum pernikahan serta berlangsung sampai hari-hari sesudah upacara pernikahan. Upacara ini di berbagai daerah di Indonesia tidaklah sama sebab dilangsungkan menurut adat kebiasaan di daerah masing-masing.

Pernikahan menurut Orang Jawa begitu besar dalam memperhatikan keselamatan, sehingga pada akhirnya tergolong orang yang beruntung (*begjo*). Keberuntungan juga ditandai dengan apabila pernikahan menghasilkan keturunan yang baik. Karena filosofi jawa yaitu *banyu kuwi milih mudhun*, yang artinya bahwa perwatakan orang tua akan menurun pada anaknya. Dengan kata lain, pernikahan adalah persiapan atau peletakan pondasi dalam keluarga, sehingga selalu ditujukan kepada kesempurnaan hidup. Maka dari itu masyarakat Jawa pasti melangsungkan pernikahan dengan adat mereka secara turun temurun dimana yang dimaksud untuk mencapai kesempurnaan hidup serta tetap melestarikan budaya.

Pernikahan merupakan kegiatan yang sakral, sehingga didalam proses pelaksanaannya terdapat makna filosofis. Pada dasarnya pernikahan dilaksanakan dengan cara yang sederhana yakni hanya dengan mengucapkan ijab qabul, akan tetapi masyarakat adat jawa masih memiliki beberapa tuntunan kegiatan dalam pernikahan. Masyarakat adat jawa memiliki serangkaian kegiatan upacara dalam pernikahan maupun pra pernikahan seperti :

1. Lamaran

Lamaran ialah pihak orang tua laki – laki mengirim utusan kepada orang tua pengantin perempuan untuk melamar. Jika orang tua kedua calon pengantin menyetujui lamaran perkawinan. Biasanya orang tua perempuan yang akan mengurus dan mempersiapkan acara pernikahan.

2. Upacara Siraman

Upacara Siraman ialah dimana kedua calon pengantin akan dimandikan disaat sehari sebelum perkawinan yang dilaksanakan di kamar mandi atau di taman. Biasanya orang yang memandikan yakni orang tua dan keluarga atau orang yang dituakan.

3. Upacara Midodareni

Upacara Midodareni yakni dimana seorang calon pengantin perempuan harus tinggal dan diam di kamarnya mulai jam enam sore hingga tengah malam serta ditemani oleh keluarga atau kerabat perempuannya.

4. Srah Srahan

Srah Srahan dilaksanakan disaat kedua keluarga menyetujui pernikahan. Maka, mereka akan menjadi besan dan keluarga dari pengantin laki – laki akan berkunjung kerumah keluarga pengantin perempuan dengan membawa hadiah.

5. Upacara Ijab Qabul

Upacara Ijab Qabul ialah inti dari pernikahan dimana terjadinya proses pernikahan. Ijab Qabul merupakan rukun dari pernikahan yang paling sakral dimana pada prosesi tersebut terjadi penyerahan tanggung jawab kedua orang tua pengantin perempuan kepada pengantin laki – laki.

6. Upacara Balangan Suruh

Upacara Balangan Suruh ialah disaat pengantin perempuan dan pengantin laki – laki bertemu mereka akan mendekati satu sama lain dan berjarak sekitar tiga meter. Mereka mulai saling melempar seikat daun betel dengan jeruk didalamnya bersama dengan benang putih.

7. Upacara Injak Telur

Upacara Injak Telur yakni pengantin laki – laki menginjak telur tanpa alas kaki sampai pecah. Kemudian pengantin perempuan membersihkan telur yang telah pecah tersebut serta mencuci kaki pengantin laki – laki.

8. Sikepan Sidur

Sikepan Sidur yakni kedua pengantin akan *disikep* atau dililit dengan sebuah kain atau sindur oleh ibu dari pengantin wanita. Kemudian ujung dari kain tersebut akan ditarik oleh ayah pengantin wanita diiringi ibu di belakangnya.

9. Pangkuan

Pangkuan ialah kedua pengantin akan didudukan di pangkuan bapak dari pengantin pria. Pengantin laki – laki dipangku dipaha sebelah kanan bapak dan pengantin perempuan dipangku di paha sebelah kiri bapak.

10. Kacar Kucur

Kacar Kucur ialah pengantin laki – laki akan mengucurkan atau menuangkan sebuah kantong yang berisi uang dan bulu bekti bumi ke pangkuan pengantin

perempuan dengan secara perlahan. Bulu bekti bumi ialah segala biji – bijian yang tumbuh di bumi.

11. Dulang – dulangan

Dulang – dulangan ialah dimana kedua mempelai akan saling menyuapi satu sama lain sebanyak tiga kali.

12. Upacara Sungkeman

Upacara Sungkeman yakni kedua mempelai akan duduk bersimpuh dihadapan orang tua pengantin perempuan kemudian orang tua pengantin laki – laki. Kemudian orang tua akan menjulurkan tangan kanannya untuk dapat dicium dan tangan kiri mengusap kepala pengantin.

Dalam prosesi pernikahan adat Jawa tidak lupa pula mereka mengguakan *Weton* dalam pelaksanaannya mulai dari lamaran hingga ijab kabul untuk mencari hari baik kapan dilaksanakannya pernikahan, karena secara keseluruhan prosesi pernikahan adat Jawa memiliki makna yang terkandung didalamnya. Oleh sebab itu dalam masyarakat Jawa dalam pernikahan yang diharapkan adalah kesempurnaan dalam berkeluarga karena kesempurnaan dalam pernikahan ialah artinya tidak mungkin mengalami kesulitan dan yang mendorong orang mencari sempurna itu ialah pengaharapan bahwa orang mungkin tidak mengalami kesulitan selamanya.

Weton sendiri ialah hari kelahiran. Dalam bahasa jawa, *Wetu* berarti keluar atau lahir, kemudian mendapat akhiran – *an* yang membentuknya menjadi kata benda. Yang disebut dengan *Weton* merupakan gabungan dari hari lahir dan pasaran saat bayi dilahirkan ke dunia. Dengan kata lain, *weton* merupakan penggabungan, penghimpunan, penyatuan, atau penjumlahan hari lahir seseorang yaitu hari ahad, senin, selasa, rabu, kamis, jum'at, dan sabtu dengan hari pasaran yaitu legi, kliwon, pahing, pon, dan wage.

Penggunaan *Weton* ialah sebagai sarana metode untuk mendapatkan hasil yang baik terhadap pernikahan kedua mempelai serta menghindari hal yang tidak di inginkan. Karena tujuan pernikahan adalah pasti mendapatkan manfaat.

Adapun tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.

Jadi aturan pernikahan menurut Islam adalah tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan pernikahan hendaknya ditujukan untuk memenuhi tuntunan agama. Maka, apabila diringkas tujuan pernikahan ialah memenuhi tuntunan agama serta memenuhi nalurinya. Menurut Ali Ahmad Al – Jurjawi mengatakan bahwa hikmah – hikmah pernikahan itu banyak yakni :

- a. Dengan pernikahan maka banyak banyaklah keturunan. Ketika keturunan itu banyak, maka proses pemakmuran bumi menjadi mudah, karena suatu pekerjaan menjadi mudah karena dikerjakan bersama – sama dan akan sulit dikerjakan apabila secara individual. Dengan demikian keberlangsungan keturunan dan jumlahnya harus dilestarikan sampai benar – benar makmur.
- b. Keadaan hidup manusia tidak akan tentram kecuali jika keadaan rumah tangga teratur. Kehidupannya tidak akan tenang kecuali dengan adanya ketentraman pada rumah tangga.
- c. Sesuai dengan tabiatnya manusia itu saling mengasihi orang yang dikasihi. Adanya seorang istri akan melindungi dari ketakutan dan kesedihan. Istri berfungsi sebagai teman dalam suka dan menolong dalam mengatur kehidupan. Istri berfungsi mengatur rumah tangga yang merupakan sendi penting dalam kehidupan.
- d. Pernikahan akan menghasilkan keturunan dan menjaganya. Didalamnya terdapat banyak faidah, antara lain memelihara hak – hak warisan. Seorang laki – laki yang tidak mempunyai istri tidak mungkin mempunyai anak, tidak pula mengetahui pokok – pokok serta cabangannya diantara sesama manusia.
- e. Berbuat baik yang banyak lebih baik daripada berbuat baik yang sedikit. Maka, pernikahan pada umumnya akan menghasilkan keturunan yang banyak.
- f. Manusia apabila telah mati maka terputuslah segala amal perbuatannya. Namun apabila masih meninggalkan istri dan anak, mereka akan mendoakannya sehingga amalnya tidak akan terputus. Anak yang saleh merupakan amalnya yang tetap tinggal meskipun ia telah meninggal.

Jadi secara singkat hikmah dalam pernikahan itu antara lain : menyalurkan naluri manusia, jalan mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran naluri kebabakan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, dan menjalin silaturrahi antara dua keluarga.

Oleh karena itu pernikahan adat Jawa memiliki maksud yang sama dengan hikmah yang telah diterangkan oleh Al - Jurjawi secara ringkas untuk mendapatkan kesempurnaan dalam jenjang pernikahan. Seperti yang disampaikan oleh Ki Ageng Suryomentaram bahwa Sempurna itu artinya tidak mungkin mengalami kesulitan dan yang mendorong orang mencari sempurna itu ialah pengharapan bahwa orang mungkin tidak mengalami kesulitan selamanya. Karena keyakinan orang Jawa terhadap pemahaman leluhur sudah menjadi pengetahuan hingga jaman sekarang.

2. Pernikahan Adat Jawa Menurut Hukum Islam

Pernikahan Adat Jawa merupakan pernikahan dimana prosesi pelaksanaannya terpaku menurut adat istiadat Masyarakat Jawa. Hal ini juga tetap dilaksanakan oleh masyarakat Jawa yang beragama Islam karena ini sudah menjadi adat isitiadat mereka. Hal ini terkadang menjadi pertanyaan diantara mereka bagaimana perspektif Hukum Islam terhadap bagaimana pelaksanaan pernikahan adat Jawa.

Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud keridhaan Allah SWT. Menurut H. Abdurrahmad dalam bukunya yang berjudul Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya Dinyatakan dalam pasal 2 dan 3 sebagai berikut :

Pasal 2	Pasal 3
Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, itu merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan Melaksanakannya merupakan ibadah.	Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kchidupan berumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan rahmah

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu hukum pernikahan terdapat perbedaan dikalangan jumbuh ulama. Jumbuh Ulama berpendapat bahwa hukum pernikahan itu adalah sunnah. Dasar hukum tersebut karena banyaknya nash yang memrintahkan untuk melaksanakan pernikahan. Namun perintah dari Al qur'an dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya perkawinan itu karena tidak ditemukan dalam ayat Al qur'an atau sunnah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak perkawinan. Meskipun ada sabda Nabi yang mengaatakan , " siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam

kelompokku", namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib. Dapat diketahui bahwa pernikahan merupakan salah satu sunnah Nabi berdasarkan hadist yang telah disebutkan sebelumnya, hal ini menjadikan bahwa pernikahan memiliki tempat yang agung sehingga tetap mejunjung tinggi serta tetap menjaga dalam hati. Seperti sebagian pendapat syafi'iyah bahwa pernikahan hukumnya Sunnah bagi orang — orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan

Pada dasarnya pernikahan telah sah apabila memenuhi syarat dan rukun dari pernikahan tersebut adapun syarat sahnya dan rukun pernikahan sebagai berikut :

1. Calon suami

Adapun syarat dari calon suami ialah sebagai berikut :

- a. Bukan mahram dari calon istri
- b. Jelas orangnya
- c. Tidak terpaksa
- d. Tidak dalam mengerjakan ihram

2. Calon istri

Adapun syarat bagi calon istri sebagai berikut :

- a. Tidak bersuami
- b. Tidak sedang dalam masa iddah
- c. Tidak sedang berihram
- d. Bukan mahramnya
- e. Merdeka (tidak dipaksa)
- f. Jelas orangnya

3. Wali

Adapun syarat bagi seorang wali sebagai berikut :

- a. Laki – laki
- b. Dewasa
- c. Berakal sehat
- d. Tidak dipaksa
- e. Adil

4. Ijab kabul

5. Mahar

Adapun rukun dari pernikahan itu sebagai berikut :

- a. Adanya calon suami dan calon istri
- b. Adanya seorang wali bagi calon istri
- c. Adanya dua orang saksi
- d. Sighat ijab kabul

Dengan terpenuhinya syarat serta rukun maka secara otomatis pernikahan telah terlaksana. Meskipun begitu dalam tradisi pernikahan adat Jawa tetap melaksanakan tradisi yang telah berlangsung sekian lama. Pernikahan adat Jawa dalam perspektif hukum Islam, hal ini dikaitkan dengan bagaimana adat istiadat dalam pandangan hukum Islam bisa dikatakan dengan *Urf*. Adapun pengertian *Urf* ialah *Urf* secara bahasa adalah sesuatu kebiasaan yang dilakukan. Sedangkan *Urf* menurut terminologi adalah sesuatu yang menjadi tradisi di kalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan dan ucapan yang populer di kalangan mereka. Ini mencakup *Urf Amaly* dan *Urf Qouly*. Dengan kata lain, *Urf* apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu perkara.

Adapun korelasi adat dengan *Urf* ialah Adat dan *Urf* memiliki arti yang berbeda secara bahasa. Adat yaitu عادة sedangkan akar katanya berasal dari عاد يعود yang berarti تكرر yang berarti pengulangan. Sedangkan kata *Urf* berasal dari عرف يعرف yang berarti mengetahui dan juga sering diartikan المعروف yang berarti sesuatu yang dikenal. Kata *Urf* pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya perbuatan yang dilakukan. Akan tetapi dilihat dari segi bahwa perbuatan itu dikenal dan diakui oleh orang banyak. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang cukup signifikan karena kedua kata itu memiliki pengetahuan yang sama yaitu perbuatan yang dilakukan berulang kali menjadi dikenal dan diakui orang banyak. Sebaliknya karena perbuatan itu sudah dikenal dan diakui orang banyak otomatis perbuatan itu dilakukan oleh orang secara berulang kali.

Hal ini selaras dengan pendapat Syeikh Abdul Wahhab Khallaf tentang pengertian *Urf* bahwa apa yang saling diketahui dan saling dijalani oleh orang berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan. Ini juga dinamakan Adat. Beliau mengomentari masalah persamaan atau perbedaan mengenai *Urf* dan adat yang merujuk pada pendapat ahli *syar'i* bahwa tidak ada bedanya antara *Urf* dan adat yang berbeda hanyalah *lafaz* tapi secara *subtansial* sama.

Menurut para ulama', adat atau tradisi dapat dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan hukum syara' apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya jika tradisi tidak berlaku secara umum,

maka ia tidak dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.

Dr. Yusuf Al – Qardhawi mengatakan bahwa pada saat Islam datang dahulu, masyarakat telah mempunyai adat istiadat dan tradisi yang berbeda – beda. Kemudian Islam mengakui yang baik diantaranya serta sesuai dengan tujuan – tujuan syara’ dan prinsip – prinsipnya. Syara’ juga menolak adat istiadat dan tradisi yang tidak sesuai dengan hukum Islam. Disamping itu ada pula sebagian yang diperbaiki dan diluruskan, sehingga ia menjadi sejalan dengan arah dan sasarannya. Kemudian juga banyak hal yang telah dibiarkan oleh syara’ tanpa pembaharuan yang kaku dan jelas, tetapi ia biarkan sebagai lapangan gerak bagi *Al – Urfas – Shahih* (kebiasaan yang baik). Disinilah peran *Urf* yang menentukan hukumnya, menjelaskan batasan-batasannya dan rinciannya.

Memelihara ‘urf dalam sebagian keadaan juga dianggap sebagai memelihara *maslahat* itu sendiri. Hal ini bisa disebut demikian karena diantara *maslahat* manusia itu adalah mengakui terhadap apa yang mereka anggap baik dan biasa, dan keadaan mereka tersebut telah berlangsung selama bertahun-tahun dan dari satu generasi ke generassi berikutnya. Sehingga ini menjadi bagian dari kehidupan sosial mereka yang sekaligus sukar untuk ditinggalkan dan berat bagi mereka untuk hidup tanpa kebiasaan tersebut.

2. Simpulan

Pada penelitian kali ini mengenai pernikahan adat Jawa perspektif hukum Islam. Peneliti mengambil kesimpulan dari data yang sudah dipaparkan bahwa pernikahan adat Jawa merupakan *Urf* yang shahih yakni sebuah tradisi turun temurun yang dilaksanakan berulang kali oleh masyarakat Jawa pada pernikahan dimana tidak menyalahi aturan agama.

Daftar Rujukan

- Al – Qardhawi, Yusuf. 1993. *Keluasan Dan Keluesan Hukum Islam*. Semarang : Bina Utama.
- Suryomentaram, Ki Ageng. 1979. *Kesempurnaan dan Wujud Ilmu Jawa*. Jakarta : Yayasan Idayu.
- Endaswara, Suwardi. 2018 *Falsafah Hidup Jawa*. Yogyakarta : Cakrawala.
- Wignjodipoera, Soerojo. 1995. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Sabiq, Sayyid. 1983. *Fiqh Al Sunnah*. Beirut: Dar Al Fikr
- Ismail, Al Kahlany M. *Subulussalam*, diterjemahkan Abu Bakar Muhammad(bandung: Dahlan.t.t)

- Zuhaili, Dr Wahbah. 2009 *Ushul Fiqh Islami*. Damaskus : Dar Al Fikr
- Daradjat, Zakiyah. 1995. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf
- Abdurrahman, H. 1996. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Akademika Pressindo
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Al Jurjawi, Ali Ahmad. 1992. *Hikmah At Tasyri' wa Falasafatuh (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*. Semarang : CV. Asy-Syifa'
- Hadikoesoema, Soenandar. 1998. *Filsafat Ke – Jawan Ungkapan Lambang Ilmu Gaib Dalam Seni Budaya Peninggalan Leluhur Jaman Purba*. Jakarta: Yudhagama Corporation
- Ranoewidjodjo, Romo RDS. 2009. *Primbon Masa Kini : Warisan Nenek Moyang Untuk Meraba Masa depan*. Jakarta: Bukune
- Nizaruddin, Asif. 2018. *Interpretasi Kitab Primbon lukman Hakim Adammakna dalam Perspektif Budaya dan Akidah Islam*, Jakarta : Pondok Pesantren Sholawat Darut Taubah
- Rodafi, Dzulfikar. (2017). *Al – Alamah as – sayyid Muhammad bin Alawi al – Maliki al – hasani wa juhudu fi sunnah an – nabawiyah*, Vicratina : Jurnal Pendidikan Islam Vol. 2 (2) 26 – 32
- <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/fai/article/view/740>